

Orang Asing

Perhatian Keselamatan Lalu Lintas di Taiwan

Artikel Bagian Mobil

Traveler



Komite Keselamatan Lalu Lintas Kementerian
Transportasi dan Komunikasi

I. Mengendarai mobil harus memenuhi kedua kualifikasi, persyaratan dan lisensi berikut

1. Berusia genap 18 tahun.
2. Telah ujian dan memperoleh (atau memperbarui) SIM negara Taiwan, atau memiliki SIM yang saling menguntungkan dengan negara Taiwan dan SIM internasional.

II. Perhatian sebelum mengemudi mobil

1. Pemerintah menetapkan peraturan mobil harus membeli asuransi tanggung jawab mobil wajib.
2. Sebagian besar jalur jalan tol merupakan jalan yang dipungut biaya, maka **disarankan memilih kendaraan dengan peralatan barcode sistem pemungutan biaya elektronik eTag**, untuk memudahkan pembayaran biaya.



3. Sewaktu anak kecil berusia di bawah 4 tahun dan di bawah 18kg naik mobil penumpang kecil (tidak termasuk taksi), harus menyiapkan ranjang bayi portabel, kursi khusus anak kecil atau kursi khusus anak kecil yang menghadap ke belakang yang sesuai dengan usia, berat badan, dan meletakkannya di kursi belakang.



4. Setelah menggunakan narkoba atau minum minuman beralkohol **tidak boleh mengendarai mobil**, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana.

III. Perhatian sewaktu mengemudi mobil



1. Pengemudi mobil dan penumpang harus **memasang sabuk pengaman dengan baik.**

Anak di bawah usia 12 tahun hanya boleh duduk di kursi belakang.

2. Kendaraan harus dikemudi di sebelah kanan, dan mengemudi sesuai dengan tanda, markah yang ditunjuk.



Mengemudi di sebelah kanan


3. Peraturan kecepatan:
Jalan tol **batas kecepatan 80~110kph, jalur ekspres berkisar 60~90**, silakan mengemudi sesuai dengan tanda batas kecepatan; jalan biasa bila ada tanda batas kecepatan, harus mengemudi sesuai dengan tanda, bila tidak ada, pada prinsipnya adalah 50kph, jalur lambat 40kph, jalan gang, lorong di area kota tanpa berbagai garis jalur jalan adalah 30kph.
4. Pengemudi tidak boleh sesuka hati mengganti jalur, mengebut dengan parah, atau sesuka hati memaksa orang lain untuk memberi jalan dengan cara yang tidak tepat, tindakan mengemudi yang berbahaya seperti mendekati atau tiba-tiba berpindah jalur jalan.
5. Sewaktu mengemudi, pengemudi dilarang menggunakan HP dengan cara dipegang tangan, dilarang merokok.



6. Pada jalur jalan menggunakan markah warna putih untuk memisahkan jalur jalan yang searah, dengan markah warna kuning untuk memisahkan jalur jalan arah berlawanan.

7. Sewaktu ada pejalan kaki menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki, tidak peduli apakah ada staf komandan lalu lintas atau petunjuk tanda, tetap harus berhenti sementara untuk membiarkan pejalan kaki melewati terlebih dahulu.
8. Kecuali persimpangan dengan tanda ada lampu panah untuk belok ke kanan, semuanya sewaktu lampu merah tidak diperbolehkan untuk berbelok ke kanan.

5. Tidak boleh meninggalkan anak **berusia di bawah 6 tahun** sendirian di dalam mobil.
6. Bila tidak ada dokumen valid yang berkaitan, tidak boleh menggunakan **tempat parkir penyandang cacat** atau **tempat parkir khusus untuk ibu dengan anak**, dan sewaktu parkir harus **meletakkan dokumen tersebut di depan jendela mobil pada tempat yang jelas**.



V. Perhatian lain mobil

1. Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, harus segera memberi tahu **badan kepolisian (menelepon 110)**, pengemudi juga harus tetap di lokasi, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana. Bila ada orang yang terluka, pada saat bersamaan boleh memberi tahu **badan pertolongan (menelepon 119)**.



Orang Asing

Perhatian Keselamatan Lalu Lintas di Taiwan

Artikel Bagian Sepeda Motor

Traveler



Komite Keselamatan Lalu Lintas Kementerian
Transportasi dan Komunikasi

I. Mengendarai sepeda motor harus memenuhi kedua kualifikasi, persyaratan dan lisensi berikut

1. Berusia genap 18 tahun.
2. Telah ujian dan memperoleh (atau memperbarui) SIM negara Taiwan, atau memiliki SIM yang saling menguntungkan dengan negara Taiwan dan SIM internasional.

II. Perhatian sebelum mengendarai sepeda motor



1. Pemerintah menetapkan, sepeda motor harus membeli asuransi tanggung jawab sepeda motor wajib.
2. Setelah menggunakan narkoba atau minum minuman beralkohol tidak boleh mengendarai sepeda motor, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana.
3. Jumlah penumpang yang diangkut kendaraan terbatas 1 orang, namun sepeda motor tipe ringan kecil tidak boleh membonceng penumpang.



III. Perhatian sewaktu mengendarai sepeda motor

1. Pengendara sepeda motor dan penumpang semuanya harus mengenakan helm.
2. Kendaraan harus dikemudi di sebelah kanan, dan mengemudi sesuai dengan tanda, markah yang ditunjuk.
3. Pengemudi tidak boleh sesuka hati mengganti jalur, mengebut dengan parah, atau sesuka hati memaksa orang lain untuk memberi jalan dengan cara yang tidak tepat, tindakan mengemudi yang berbahaya seperti mendekati atau tiba-tiba berpindah jalur jalan.



4. Sewaktu mengendarai sepeda motor, dilarang menggunakan HP dengan cara dipegang tangan, dilarang merokok.
5. Pada jalur jalan menggunakan markah warna putih untuk memisahkan jalur jalan yang searah, dengan markah warna kuning untuk memisahkan jalur jalan arah berlawanan.
6. Sepeda motor tidak boleh dikendarai di jalan tol, jalan ekspres, namun sepeda motor tipe berat besar di atas 250cc, boleh dikendarai di jalan ekspres.

7. Selain sepeda motor tipe berat besar di atas 250cc, jalan satu arah dengan lebih dari 3 jalur, pada prinsipnya sepeda motor harus dikendarai di kedua jalur sisi luar. Namun bila di tempat ada peraturan tanda, markah "禁行機車 (Sepeda motor dilarang)", maka mengendarai berdasarkan peraturan tersebut.



8. Sewaktu sepeda motor belok ke kiri di persimpangan, kebanyakan harus menerapkan belok kiri 2 tahap.

9. Sewaktu ada pejalan kaki menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki, tak peduli apakah ada staf komandan lalu lintas atau petunjuk tanda, tetap harus berhenti sementara untuk membiarkan pejalan kaki melewati terlebih dahulu.



10. Kecuali persimpangan dengan tanda ada lampu panah untuk belok ke kanan, semuanya sewaktu lampu merah tidak diperbolehkan untuk berbelok ke kanan.

11. Sewaktu melewati persimpangan, kendaraan yang searah dengan lampu merah berkedip harus membiarkan kendaraan yang searah dengan lampu kuning berkedip untuk jalan dulu.
12. Mengemudi di bundaran: Kendaraan harus mengitari bundaran berlawanan dengan arah jarum jam.



IV. Perhatian parkir sepeda motor

1. Garis merah di pinggir jalan berarti tempat tersebut dilarang parkir sementara, garis kuning di pinggir jalan berarti tempat tersebut parkir sementara tidak boleh lebih dari 3 menit.



2. Di sebagian daerah, sepeda motor parkir di pinggir jalan harus dipungut biaya. Sewaktu menerbitkan slip tagihan parkir, harus membawa slip tagihan menuju toko serba ada untuk membayar dalam batas waktu.
3. Dalam jarak 10m dari persimpangan dan halte bus tidak boleh parkir atau parkir sementara, dalam jarak 5m dari hidran dan tempat keluar masuk mobil pemadam kebakaran tidak boleh parkir atau parkir sementara.
4. Pada garis jaring dan garis beralur tidak boleh parkir sementara.
5. Sepeda motor tipe berat besar di atas 250cc harus diparkir di tempat parkir mobil, sepeda motor lainnya harus diparkir di tempat parkir sepeda motor.



6. Bila tidak ada dokumen valid yang berkaitan, tidak boleh menggunakan tempat parkir penyandang cacat.

V. Perhatian lain sepeda motor

1. Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, harus segera memberi tahu **badan kepolisian (menelepon 110)**, pengemudi juga harus tetap di lokasi, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana. Bila ada orang yang terluka, pada saat bersamaan boleh memberi tahu **badan pertolongan (menelepon 119)**.



Orang Asing

Perhatian Keselamatan Lalu Lintas di Taiwan

Artikel Bagian Sepeda


Traveler



Komite Keselamatan Lalu Lintas Kementerian
Transportasi dan Komunikasi

I. Perhatian sebelum mengendarai sepeda

1. Sepeda listrik harus ditempel atau digantung tanda yang memenuhi syarat.



2. Pengendara sepeda sendiri harus **berusia genap 18 tahun** baru boleh membonceng penumpang (**dan terbatas anak kecil berusia 1-6 tahun**), sewaktu membonceng anak kecil, kendaraan dan kursi harus ada tanda yang memenuhi syarat, dan terbatas membonceng 1 orang.

Berusia genap 18 tahun baru boleh membonceng orang

Terbatas usia 1-6 tahun



3. Sepeda listrik **tidak boleh** membonceng penumpang

4. Setelah minum minuman alkohol tidak boleh bersepeda, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana.



II. Perhatian sewaktu mengendarai sepeda

1. Sepeda harus dikendarai di sebelah kanan di jalur lambat atau di sisi jalan.
Selain di sebagian tempat yang diperbolehkan untuk mengendarai di trotoar, sepeda tidak boleh dikendarai di trotoar, jalur cepat dan jalan tol, jalan ekspres.



2. Pengendara sepeda listrik harus mengenakan helm. Pengendara sepeda jenis lain dan penumpang disarankan mengenakan helm.

3. Sewaktu mengendarai sepeda, dilarang menggunakan HP dengan cara dipegang tangan



4. Pada jalur jalan menggunakan markah warna putih untuk memisahkan jalur jalan yang searah, dengan markah warna kuning untuk memisahkan jalur jalan arah berlawanan.

5. Kecepatan mengemudi tidak boleh melebihi **25kph**.




6. Sewaktu ada pejalan kaki menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki, tak peduli apakah ada staf komandan lalu lintas atau petunjuk tanda, tetap harus berhenti sementara untuk membiarkan pejalan kaki melewati terlebih dahulu.

7. Kecuali persimpangan dengan tanda ada lampu panah untuk belok ke kanan, semuanya **sewaktu lampu merah tidak diperbolehkan untuk belok ke kanan**.

8. Sewaktu melewati persimpangan, kendaraan yang searah dengan lampu merah berkedip harus membiarkan kendaraan yang searah dengan lampu kuning berkedip untuk jalan dulu.

9. Sewaktu sepeda belok ke kiri di persimpangan, kebanyakan harus menerapkan **belok kiri 2 tahap**.



10. Mengemudi di bundaran: Kendaraan harus mengitari bundaran berlawanan dengan arah jarum jam.

III. Perhatian parkir sepeda

Sepeda boleh diparkir di tempat parkir sepeda motor yang belum diterapkan berbayar, namun tidak boleh diparkir di tempat parkir sepeda motor penyandang cacat.

IV. Perhatian lain sepeda

Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, harus segera memberi tahu badan kepolisian (menelepon 110), pengemudi juga harus tetap di lokasi, kalau tidak, mungkin terlibat dalam tanggung jawab pidana. Bila ada orang yang terluka, pada saat bersamaan boleh memberi tahu badan pertolongan (menelepon 119).

I. Perhatian pejalan kaki

1. Berjalan kaki, kursi roda, kursi roda listrik, dan skuter mobilitas listrik medis semuanya adalah termasuk pejalan kaki, maka harus berjalan di trotoar, arkade, dan lainnya. Di jalan tanpa trotoar, arkade, harus berjalan di sisi tepi, dan setiap saat harus memperhatikan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki lain.

2. Skuter, sepatu roda, skuter listrik, SEGWAY, skuter mobilitas rekreasi, atau kendaraan pribadi serupa lainnya, tidak boleh digunakan di jalan.



3. Sewaktu melintasi persimpangan, harus memperhatikan pergerakan mobil dan sepeda motor yang lewat dan belok.

4. Tidak boleh menerobos jalan sesuka hati, di tempat yang ada persimpangan untuk penyeberangan pejalan kaki, harus berjalan di persimpangan untuk penyeberangan pejalan kaki.